



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik negara (BMN) yang tertib dan berkesinambungan, serta tersusunnya laporan BMN di tingkat Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka yang handal dan akuntabel, perlu ditetapkan Pengelola Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas seta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Menetapkan Pengelola Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Nama : Efar Januar Udnur, S.IP.  
NIP : 19870130 201012 1 007  
Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d)  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

2. Nama : Aep Saepudin  
NIP : 19771004 200701 1 022  
Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a)  
Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

KEDUA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
- b. melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;
- c. melakukan penatausahaan BMN;
- d. mengusulkan pemanfaatan BMN;
- e. mengusulkan pemindahtanganan BMN;
- f. melakukan pengamanan BMN;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
- h. melakukan penghapusan BMN.

KETIGA : Tugas Pengelola Barang Milik Negara dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2025, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

ttd.  
MOHAMAD HASAN SUKUR



Niknik Ratna Suminar